



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Abdurahman Saleh, lahir di Bondowoso, tanggal 1 April 1972, bertempat tinggal di Desa Cangkring RT.003, RW.003, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Januari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bdw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang keponakan yang bernama EDO DHARMA OKA yang lahir dari pernikahan secara siri dari seorang ayah yang bernama Nurahwi yang merupakan adik kandung Pemohon dan dari seorang ibu bernama Koma, yang lahir di Bondowoso, pada tanggal 25 Oktober 1998, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2274/Dp/2010, tanggal 1 Pebruari 2010;
- Bahwa ayah dari keponakan Pemohon yang bernama EDO DHARMA OKA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 januari 2002 dan ibu kandung dari EDO DHARMA OKA tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa oleh karena itu, maka EDO DHARMA OKA sejak balita (usia kurang lebih 3 tahun) tinggal dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa EDO DHARMA OKA selaku keponakan Pemohon berkeinginan mendaftarkan atau mengikuti tes TNI ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk mendaftarkan dan mengikuti Tes TNI tersebut kalau tidak ada orang tuanya harus ada wali untuk mengurus dan menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan keponakan Pemohon yang bernama : EDO DHARMA OKA;
- Bahwa untuk menjadi wali dari keponakan Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon : **ABDURRAHMAN SALEH** adalah sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama : EDO DHARMA OKA lahir di Bondowoso, pada tanggal 25 Oktober 1998 anak laki-laki ke satu dari seorang perempuan bernama : KOMA ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari EDO DHARMA OKA khusus untuk mengurus dan menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan keponakan Pemohon untuk mendaftarkan/ mengikuti tes TNI ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.2 tidak ada aslinya yaitu berupa ;

1. P.1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:3511160104720001 atas nama Abdurrahman Saleh;
2. P.2 : fotokopi tidak ada aslinya Kartu Keluarga No:3511161001110067 atas nama Maryami tertanggal 29 Desember 2016;
3. P.3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2274/Dp/2010 atas nama Edo Dharma Oka;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P.4 : fotokopi Surat Kematian Nomor :
474.3/140/430.12.18.4/2018 atas nama Nurahwi tertanggal 3
April 2018;
5. P.5 : 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala
Desa Cangkring No: 470/645/430.12.16.6/2018, tertanggal 17
September 2018;
6. P.6 : 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala
Desa Cangkring No:470/598/430.12.16.6/2018, tertanggal 3
Desember 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Mahfud Pujiono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga Saksi di Desa Cangkring;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi dokumen administrasi pendaftaran mengikuti tes TNI bagi keponakannya yang bernama Edo Dharma Oka;
- Bahwa Edo Dharma Oka lahir pada tanggal 25 Oktober 1998;
- Bahwa Edo Dharma Oka adalah anak dari bapak yang Nurahwi dan ibu yang bernama Koma;
- Bahwa bapaknya yang bernama Nurahwi sudah meninggal dunia tahun 2002 sedangkan ibunya Koma tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa setelah bapaknya meninggal, Edo Dharma Oka diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Laili, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi di Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi dokumen administrasi pendaftaran mengikuti tes TNI bagi keponakannya yang bernama Edo Dharma Oka;
- Bahwa Edo Dharma Oka lahir pada tanggal 25 Oktober 1998;
- Bahwa Edo Dharma Oka adalah anak dari bapak yang Nurahwi dan ibu yang bernama Koma;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya yang bernama Nurahwi sudah meninggal dunia tahun 2002 sedangkan ibunya Koma tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal, Edo Dharma Oka diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melengkapi persyaratan dokumen administrasi pendaftaran TNI bagi keponakan Pemohon yang bernama Edo Dharma Oka, karena ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdurahman Saleh, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Cangkring RT.003, RW.003, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali untuk mengurus dan menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan keponakan Pemohon untuk mendaftarkan sebagai calon Anggota TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan Saksi Mahfud Pujiono dan Saksi Laili diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki keponakan yang bernama Edo Dharma Oka, laki-laki, Lahir di Bondowoso tanggal 25 Oktober 1998;
2. Bahwa Edo Dharma Oka akan melamar menjadi Anggota TNI dan memerlukan wali untuk mendampingi;
3. Bahwa ayah dari Edo Dharma Oka yang bernama Nurahwi sudah meninggal dunia pada tahun 2002 sedangkan ibunya yang bernama Koma saat ini tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa sejak ayahnya meninggal, Edo Dharma Oka diasuh dan dibesarkan oleh pamannya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keponakan dari Pemohon yang bernama Edo Dharma Oka telah berusia 20 tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal perbuatan hukum mendaftarkan diri sebagai Anggota TNI, Pemohon tidak mengajukan bukti persyaratan umur peserta yang mendaftar. Namun demikian, oleh karena permohonan ini juga mengenai adanya syarat seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang terkait dengan pendaftaran, maka permohonan ini bukan semata-mata tentang kedewasaan Edo Dharma Oka, tetapi tentang wali yang mendampingi dan melakukan perbuatan hukum tertentu selama proses pendaftaran menjadi TNI;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 359 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan “.....apabila pengangkatan itu diperlukan karena ada atau tak adanya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bdw



atau kediaman mereka tak diketahui, maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali “;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ayah dari Edo Dharma Oka yang bernama Nurahwi sudah meninggal dunia pada tahun 2002 sedangkan ibunya yang bernama Koma saat ini tidak diketahui keberadaannya dan selama ini Edo Dharma Oka telah diasuh dan dibesarkan oleh pamannya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya mengingat tujuan permohonan ini hanya untuk kepentingan mendaftar mengikuti tes TNI;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Abdurrahman Saleh sebagai wali dari keponakannya yang bernama Edo Dharma Oka lahir di Bondowoso pada tanggal 25 Oktober 1998 anak kesatu dari seorang perempuan bernama Koma, khusus untuk mengurus dan menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan keponakan Pemohon untuk mendaftarkan/ mengikuti tes TNI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bdw tanggal 8 Januari 2019, Penetapan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Soffan Arliadi, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp5000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses (ATK).....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP (Pendaftaran).....	:	
5.....P	:	Rp125.000,00;
anggilan	:	
6.....L	:	Rp3000,00;
eges	:	

Jumlah : Rp221.000,00;
(dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah)